

EDUKASI PEMBAYARAN PAJAK MELALUI IMPLEMENTASI E-SAMSAT DAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN

Indah Puspitasari¹, Heni Agustina², Abdussalam,³ Abu Amar Bustomi⁴

¹ Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia
Email : indahpuspita25@gmail.com

² Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Indonesia
Email : heni@unusa.ac.id

³ Sekolah Tinggi Agama Islam Salahiddin Pasuruan, Indonesia
Email : abdudssalam@staispasuruan.ac.id

⁴ Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
Email : abu.amar@uinsa.ac.id

Submit: 19/05/2022 | Review : 21/07/2022 s.d 01/10/2022 | Publish : 20/10/2022

Abstract

This study aims to determine the effect of the vehicle tax bleaching program, the implementation of e-samsat, and taxpayer awareness on compliance in paying motor vehicle tax. The number of samples in this study was 100 respondents with a sampling method using the accidental sampling method. Data collection is carried out through questionnaires. The technical data analysis used in this study is multiple linear regression and uses SPSS IMB version 16.0. The results of this study show that the vehicle tax bleaching program and compulsory awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance. Meanwhile, the implementation of e-samsat does not significantly affect taxpayer compliance.

Keywords: Tax Payment Education, e-Samsat implementation, Vehicle Tax Whitening

Pendahuluan

Pajak adalah iuran wajib yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan kepada negara menurut ketentuan undang-undang tanpa imbalan langsung. Pemungutan pajak dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan dipungut untuk membiayai pengeluaran negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan

dikelola untuk membiayai pengeluaran daerah¹.

Pajak daerah memiliki peran penting dalam pendapatan asli daerah. Komponen pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah adalah pajak

¹ Kusnanto, *Belajar Pajak*, Penerbit M (Jakarta, 2019).

kendaraan bermotor. Mengingat jumlah kendaraan bermotor meningkat secara signifikan setiap tahunnya². Dilansir dari Jatimnet.com, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jatim pada 2020 mencatat jumlah kendaraan bermotor di Jawa Timur yang menunggak pajak mencapai 42.324 unit.³ Dari jumlah tersebut, tunggakan pajak tertinggi tercatat di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Surabaya Selatan, yakni 4.069 unit. Sehingga pemerintah daerah perlu memulihkan penerimaan pajak daerah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Seiring berjalannya waktu, eksistensi pajak dirasa semakin penting karena digunakan pembiayaan pembangunan negara, sehingga setiap tahun ditetapkan oleh pemerintah menargetkan kepatuhan wajib pajak meningkat. Masalah ini adalah tekad bulat pemerintah yang ingin menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sadar pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak adalah keadaan dimana wajib pajak telah sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku⁴. Upaya

yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui program pemutihan pajak kendaraan. Pemutihan pajak kendaraan merupakan salah satu program pemerintah yang memberikan insentif kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara menghapus denda keterlambatan dalam jangka waktu tertentu⁵.

Selain program pemutihan pajak kendaraan, implementasi e-samsat dan peningkatan kesadaran wajib pajak juga merupakan bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. E-samsat merupakan suatu inovasi sistem administrasi

pembayaran pajak kendaraan dan pengesahan STNK secara elektronik melalui *Channel Bank*. Hadirnya layanan e-Samsat dinilai bermanfaat bagi wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara online dan memudahkan dalam melakukan pembayaran pajak dimana saja dan kapan saja tanpa wajib pajak harus datang ke kantor samsat sehingga kepatuhan pajak dapat meningkat⁶.

² T. D. Widajantie and S. Anwar, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)," *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 2 (2020): 129–143.

³ A. Baehaqi, "Lebih Dari 42 Ribu Kendaraan Pemerintah Tunggak Pajak Rp3,4 Miliar" (Surabaya, 2020), <https://jatimnet.com/lebih-dari-42-ribu-kendaraan-pemerintah-tunggak-pajak-rp34-miliar>.

⁴ R. Ilhamsyah, M. G. W. Endang, and R. Y. Dewantara, "Pengaruh Pemahaman Dan

Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 8 (2016): 1–9.

⁵ A. N. Iglesias, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang," *Fakultas Ekonomi STIE Multi Data Palembang*, 2021.

⁶ R. Purtikasari, "Pengaruh Implementasi E-Samsat, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Survey Di Samsat Kota

Kesadaran wajib pajak merupakan hal penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui atau memahami pajak⁷. Menurut Ummah, penilaian positif wajib pajak terhadap kinerja pemerintah dalam menjalankan fungsi negara juga akan mendorong masyarakat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya⁸.

Pemerintah mengedukasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, Edukasi merupakan upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan peraturan perundang-undangan perpajakan dan pengisian Surat Pemberitahuan (SE-94/PJ/2010)⁹.

Sosialisasi penpembayaran pajak dengan melalui e-Samsat dan program pemutihan merupakan upaya untuk memberikan pemahaman, informasi, dan bimbingan kepada masyarakat khususnya wajib pajak mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan perpajakan¹⁰. Pemerintah mensosialisasikan kepada masyarakat dengan beberapa

kegiatan yang dilakukan antara lain penyuluhan, pengorganisasian suatu kegiatan, cara sosialisasi kepada masyarakat, dan media sosialisasi cetak dan elektronik. Edukasi kepada wajib pajak dapat dilakukan melalui kelas pengisian SPT dan simulasi perhitungan pajak yang terutang dan penerapan e-Samsat. Suatu pendidikan disebut berkualitas dalam arti proses (yang juga sangat dipengaruhi oleh kualitas input) jika proses belajar mengajar berlangsung efektif. Secara logika, suatu proses pendidikan yang berkualitas akan menghasilkan produk yang berkualitas pula. Sebagaimana menurut Valianti dkk, bahwa pajak sangat penting dalam kehidupan berNegara. Sudah menjadi kewajiban bagi diri sendiri untuk menyadari kewajiban perpajakannya, dimulai dari ketaatan membayar pajak yang dapat mereka membantu mengingatkan keluarga jika ada kendaraan yang belum membayar pajak¹¹.

Kajian teori

1. Edukasi

Edukasi perpajakan merupakan sudah diatur oleh pemerintah di dalam undang-undang yang menjelaskan bahwa pendidikan perpajakan kepada masyarakat tidak dapat ditemukan di batang tubuh, tetapi dapat ditemukan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, yaitu: Undang-Undang Nomor 6

Batu)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2021).

⁷ D. K. Wardani and R. Rumiya, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017).

⁸ Ummah (2015)

⁹ "Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak," *Www.Peraturanpajak.Com*, 2010.

¹⁰ M D A Fernanda, "Pengaruh Program Samsat Kerti, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat ...," 2021, 482–91, <https://repo.undiksha.ac.id/6701/>.

¹¹ Reva Maria Valianti et al., "Tax Awareness From An Early Age In Education," *PKM Journal: Community Service* 04, no. 02 (2021): 130–37, <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/pkm/article/view/6215>.

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Peraturan Perpajakan. Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan bahwa pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan pengetahuan perpajakan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

Edukasi perpajakan dikarenakan adanya aktor penyebab tersebut memiliki implikasi yang berbeda, sehingga diperlukan penanganan dan pengobatan yang berbeda pula. Implikasi pertama, terkait dengan ketidaktahuan tentang apa yang dimaksud dengan pajak, dapat diatasi dengan penyuluhan dan pendidikan kesadaran pajak yang menjelaskan apa manfaat pajak bagi kehidupan bermasyarakat, berBangsa dan berNegara. Implikasi kedua, terkait dugaan kecurangan dalam pemungutan pajak, dapat diatasi dengan akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur negara, disertai dengan sanksi tegas terhadap aparat yang melakukan kecurangan, sehingga lembaga pemungutan pajak terbebas dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Implikasi ketiga, terkait dengan mereka yang melakukan strategi untuk menghindari pembayaran pajak, dapat dilakukan dengan penegakan hukum dan sanksi yang tegas (*punishment*) terhadap

penghindaran pajak, disertai dengan penghargaan bagi wajib pajak yang loyal dalam memenuhi kewajibannya kepada negara. Faktor keempat adalah kondisi ideal, karena wajib pajak sudah memiliki kesadaran akan kebutuhan pajak¹². Oleh karena itu, kondisi ideal tersebut perlu dipertahankan dan dikembangkan melalui berbagai cara dan strategi yang tepat, sehingga pelanggaran di bidang perpajakan dapat diminimalisir. Intervensi pemerintah dalam pelaksanaan distribusi pajak sangat diperlukan dan mengandung dua dimensi. Pertama, sifat koersif diperlukan untuk menjatuhkan sanksi kepada warga negara yang mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku. Kedua, kemauan warga untuk mengimplementasikan nilai-nilai kebersamaan, peduli, berbagi, dan kasih sayang sesama warga¹³.

2. Pajak

Pengertian pajak disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” jadi Pajak merupakan suatu kewajiban

¹² Widajantie and Anwar, “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).”

¹³ Tim Edukasi dan Direktorat Jenderal pajak Perpajakan, *Kesadaran Pajak, Direktorat Jenderal Pajak*, 2016.

bagi masyarakat publik yang harus dipenuhi oleh warga Negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai kepentingan publik, pajak sebagai pengaturan perekonomian pemerintah dalam bidang perekonomian ataupun sosial, dan pajak sebagai stabilitas pendanaan Negara dalam kebijakan stabilitas harga dalam mengendalikan inflasi¹⁴.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa menurut undang-undang, tanpa imbalan langsung dan digunakan untuk kepentingan Negara untuk membiayai keperluan umum dan kemakmuran rakyat. Pajak juga mempengaruhi pembangunan negara karena sebagian besar APBN berasal dari penerimaan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap sumber penerimaan negara, karena semakin besar pendapatan wajib pajak maka semakin tinggi pula penerimaan Negara, dengan kata lain pajak adalah "iuran yang tidak menerima jasa timbal balik (kontra prestasi) yang dapat langsung ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum¹⁵.

Pajak Kendaraan Bermotor sendiri disebutkan di dalam Undang-

Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa disebut PKB adalah pajak atas pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan kendaraan pengiringnya yang digunakan pada semua jenis jalan darat. dan digerakkan dengan peralatan teknis berupa sepeda motor. atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah sumber energi menjadi tenaga penggerak pada kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dapat bergerak". Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak yang harus dibayar oleh perorangan karena memiliki kendaraan bermotor¹⁶.

3. e-Samsat

Inovasi-inovasi yang dijadikan sebagai transparansi, transparansi dan berbagai prinsip good governance, yang mengarah pada organisasi publik yang lebih tinggi. Salah satu inovasi pelayanan publik yang saat ini tengah diimplementasikan adalah aplikasi e-samsat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan administrasi karena menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Birokrasi pemerintah tidak lagi menampilkan sosok sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan publik. Hal ini membuat banyak instansi, termasuk pelayanan publik berinovasi dalam memberikan pelayanannya. Pelayanan inovatif

¹⁴ Niru Anita Sinaga, "Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017), <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.136>.

¹⁵ Purtikasari, "Pengaruh Implementasi E-Samsat, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Survey Di Samsat Kota Batu)."

¹⁶ Wardani and Rumiya, "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor."

yang bermanfaat bagi semua warga Negara sebagai pengguna jasa yang akan dinikmati¹⁷.

E-samsat merupakan aplikasi yang diterbitkan oleh pemerintah perpajakan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak kendaraan. e-samsat adalah aplikasi berbasis online yang disediakan pihak pajak kendaraan bermotor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dengan mudah dan bisa dilakukan dari rumah. Jika sebelumnya pemilik kendaraan harus datang ke kantor Samsat (Sistem Administrasi Manunggal Satu Atas) untuk mengurus perpanjangan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dalam waktu yang lama, kini prosedur ini bisa dilakukan secara online melalui e-samsat. Terobosan ini tentu sangat memudahkan orang-orang yang memiliki kesibukan masing-masing. Dari implementasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui e-samsat.

Kehadiran e-Samsat diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, karena Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dimana saja dengan catatan selama berada di wilayah POLDA yang sama melalui e-Samsat tersebut. Aplikasi e-Samsat sudah tersedia di dikmati melalui smartphone dengan mendownloadnya Playstore. Selain itu, layanan e-Samsat juga dapat diakses melalui situs resmi atau

website Samsat masing-masing wilayah. Jadi, wajib pajak jika mau melakukan pembayaran pajak tidak perlu datang mengantri di kantor Samsat untuk melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor yang bisa menyita banyak waktu¹⁸.

E-Samsat memiliki banyak fitur yang disediakan di dalamnya, mulai dari informasi pajak, pembayaran pajak kendaraan bermotor, layanan lokasi, pemblokiran kendaraan hingga informasi samsat Terdekat.

4. Pemutihan Kendaraan

Adanya program edukasi lewat sosialisasi, pelayanan pajak bermotor, program pemutihan pajak kendaraan bermotor dapat memberikan kepaahaman dan kesadaran publik tentang kewajiban pemabayaran pajak kendaraan bermotor. Edukasi yang diberiakn kepada masyarakat dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diberikan oleh pemerintah daerah memberikan pengaruh pada masyarakat dalam mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Pendapat lain menyebutkan bahwa pemutihan kendaraan bermotor merupakan program pemrintah yang diberikan pemerintah agar mampu membayar pajak kendaraan pribadi yang mereka miliki supaya mereka sadar

¹⁷ Mochamad Ridwan Satya Nurhakim, "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern," *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi* 9, no. 3 (2014): 403–22.

¹⁸ Revi Arfamaini and Amelia Kurniasari Susanto, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara)," *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi* 5, no. 1 (2021): 12–33, <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>.

akan wajibnya pembayaran pajak kendaraan bermotor¹⁹.

Pemutihan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah merupakan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor merupakan pembersihan atau pencabutan sanksi tunggakan akibat keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Masyarakat menyebut hal ini dengan istilah pemutihan pajak kendaraan bermotor. Kebijakan pemutihan pajak bermotor diumumkan oleh Pemerintah Daerah yang disertai jangka waktu tertentu, biasanya waktu pemutihan pajak kendaraan yang diberikan pemerintah tiga bulan dan juga aktif berjalan bagi seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di suatu provinsi²⁰.

Pemutihan tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak sehingga dapat menumbuhkan pemahaman tentang pentingnya menyelesaikan pajak dan dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah. Dengan adanya pemutihan tersebut, wajib pajak kendaraan bermotor yang mengalami keterlambatan pembayaran dapat melunasi pajaknya dengan hanya membayar pokok pajak kendaraan bermotor tanpa adanya sanksi keterlambatan²¹.

¹⁹ Arfamaini and Susanto.

²⁰ Purtikasari, "Pengaruh Implementasi E-Samsat, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Survey Di Samsat Kota Batu)."

²¹ Widajantie and Anwar, "Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan)."

Bahan dan Metode

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Surabaya, tepatnya di Kecamatan Rungkut. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari penyebaran kuisioner yang dibagikan kepada responden. Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di kota Surabaya. Sampel pada penelitian ini merupakan seluruh wajib pajak kendaraan bermotor di kota Surabaya.

Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode Nonprobability Sampling yang dilakukan dengan teknik Accidental Sampling. Jumlah wajib pajak dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan rumus slovin.

Rumus slovin menurut ²²:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan: n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian adanya kesalahan pengambilan sampel yang diinginkan.

Penelitian ini diolah menggunakan analisis regresi linier berganda menurut ²³ sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Naskah penelitian yang menampilkan kumpulan data besar yang disimpan dalam basis data yang tersedia untuk umum harus menentukan di mana data telah

²² P. D. Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018).

²³ Ghozali (2018)

disimpan dan memberikan nomor akses yang relevan. Jika nomor akses belum diperoleh pada saat penyerahan, harap sebutkan bahwa nomor tersebut akan diberikan saat peninjauan. Mereka harus disediakan sebelum publikasi.

Studi intervensi yang melibatkan hewan atau manusia, dan studi lain yang memerlukan persetujuan etik, harus mencantumkan otoritas yang memberikan persetujuan dan kode persetujuan etik yang sesuai.

Hasil dan Pembahasan

Hasil dari penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa pelaksanaan edukasi dalam pembayaran pajak kendaraan dan penggunaan e-Samsat yang dilakukan di Surabaya menunjukkan bahwa:

Tabel 1. Hasil uji F

ANOVA*					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	37.257		45.752	5.975	.000a
Residual	16.233	2	.611		
Total	53.490	5			

Sumber: Hasil olah data, 2022

Dari hasil yang diperoleh, Nilai F sebesar 25,975 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya program pemutihan pajak kendaraan bermotor, implementasi e-samsat, dan kesadaran wajib pajak masyarakat Surabaya melalui edukasi yang diselenggarakan secara

simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Tabel 2. Hasil uji T

Coefficients					
Model	Standardized Coefficients	t		Sig.	
		td. Error	eta		
Constant	.193	.875		.703	.92
kesadaran Wajib Pajak	.533	.197	.273	.703	.008
implementasi e-samsat	.151	.128	.110	.182	.240
program Pemutihan Pajak	.713	.159	.418	.470	.000

Sumber: Hasil olah data, 2022

Dari hasil yang diperoleh, Hasil uji t menyatakan bahwa nilai signifikansi $0,008 < 0,05$ artinya bahwa secara parsial variabel program pemutihan pajak kendaraan berpengaruh yang disosialisasikan pada masyarakat Surabaya berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mudah dipengaruhi oleh sesuatu yang menguntungkan mereka dalam hal pajak. Menurut wajib pajak, pemutihan pajak merupakan bentuk keringanan untuk tidak harus membayar denda pajak pada tahun

sebelumnya, sehingga wajib pajak mendapatkan manfaat dari program pemutihan pajak kendaraan dan kepatuhan pajak meningkat melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Variabel implementasi e-Samsat memiliki nilai $\text{sig } 0,240 > 0,05$ artinya masih tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan menurut masyarakat beranggapan adanya aplikasi e-Samsat menunjukkan kerumitan alur pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan melalui e-samsat menjadi penyebab wajib pajak, kerumitan aplikasi e-Samsat membuat masyarakat menolak untuk mengimplementasikan e-Samsat dan lebih memilih untuk datang langsung ke Samsat untuk melakukan pembayaran wajib pajak kendaraan bermotor. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dinilai masih kurang melalui implementasi e-Samsat. Variabel kesadaran wajib pajak dinyatakan berpengaruh positif karena memiliki nilai $\text{sig } 0,000 < 0,05$ artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat yang tinggi dan tanggapan positif terhadap pajak dapat menjadi pemicu untuk

meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Sehingga masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya untuk membantu pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional.

Kesimpulan

Variabel program pemutihan pajak kendaraan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dikarenakan banyak wajib pajak yang memanfaatkan program pemutihan pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Implementasi e-samsat secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak pribadi. Dikarenakan wajib pajak masih merasa kesulitan untuk memproses pembayaran pajak melalui e-samsat. Kesadaran wajib pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib. Dikarenakan kesadaran tinggi dan persepsi positif masyarakat dalam hal perpajakan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Referensi

- Arfamaini, Revi, and Amelia Kurniasari Susanto. "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di Kantor Bersama Samsat Surabaya Utara)." *Eco-Socio: Jurnal Ilmu Dan Pendidikan Ekonomi* 5, no. 1 (2021): 12–33. <http://194.59.165.171/index.php/ECS/article/view/619>.
- Baehaqi, A. "Lebih Dari 42 Ribu Kendaraan Pemerintah Tunggak Pajak Rp3,4 Miliar." Surabaya, 2020. <https://jatimnet.com/lebih-dari-42-ribu-kendaraan-pemerintah-tunggak-pajak-rp34-miliar>.
- Fernanda, M D A. "Pengaruh Program Samsat Kerti, Sanksi Pajak, Dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kantor Bersama Samsat ..., " 2021, 482–91.

<https://repo.undiksha.ac.id/6701/>.

Chozali, I. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.

Iglesias, A. N. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sosialisasi, Dan Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Palembang." *Fakultas Ekonomi STIE Multi Data Palembang*, 2021.

Ilhamsyah, R., M. G. W. Endang, and R. Y. Dewantara. "Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor." *Journal of Chemical Information and Modeling*, no. 8 (2016): 1–9.

Kusnanto. *Belajar Pajak*. Penerbit M. Jakarta, 2019.

Nurhakim, Mochamad Ridwan Satya. "Implementasi E-Government Dalam Mewujudkan Transparansi Dan Akuntabilitas Sistem Pemerintahan Modern." *Jurnal Ilmu Administrasi Media Pengembangan Dan Praktik Administrasi* 9, no. 3 (2014): 403–22.

Perpajakan, Tim Edukasi dan Direktorat Jenderal pajak. *Kesadaran Pajak. Direktorat Jenderal Pajak*, 2016.

Purtikasari, R. "Pengaruh Implementasi E-Samsat, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Survey Di Samsat Kota Batu)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.

Sinaga, Niru Anita. "Reformasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Negara." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 8, no. 1 (2017). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i1.136>.

Sugiyono, P. D. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2018.

"Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak." *Www.Peraturanpajak.Com*, 2010.

Ummah, M. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang," no. 1–14 (2015).

Valianti, Reva Maria, Emma Lilianti, Juni Darwin, and Hendry Saladin. "Tax Awareness From An Early Age In Education." *PKM Journal: Community Service* 04, no. 02 (2021): 130–37. <https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/pkm/article/view/6215>.

Wardani, D. K., and R. Rumiyyatun. "Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem

Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.” *Jurnal Akuntansi* 5, no. 1 (2017).

Widajantie, T. D., and S. Anwar. “Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan).” *Behavioral Accounting Journal* 3, no. 2 (2020): 129–143.